

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Financial Intermediation Theory

Financial intermediation theory pertama kali dikemukakan oleh Gurley dan Shaw (1973). Teori ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang menghimpun dana masyarakat (tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (Rachmawati et al., 2025). Teori intermediasi keuangan memiliki peranan penting dalam memastikan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, serta menjaga stabilitas keuangan. Pelaksanaan fungsi intermediasi yang efektif memungkinkan peningkatan akses terhadap layanan perbankan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Badriyah (2009) menjelaskan bahwa usaha perbankan adalah usaha yang berkaitan dengan komersial yang menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga aktivitas intermediasi menjadi bagian penting dari proses penyaluran dana yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan bank. Aset produktif seperti pembiayaan akan menghasilkan

pendapatan optimal apabila kualitas penyaluran dana baik dan risiko pembiayaan dapat dikelola dengan efektif.

Berdasarkan teori intermediasi keuangan, bank berperan sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pada penelitian ini, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama yang menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan. Teori intermediasi keuangan mendasari hubungan bahwa semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar kemampuan BPRS dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, peningkatan DPK diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan.

2. *Signaling Theory*

Teori sinyal merupakan teori yang dikemukakan oleh Spence (1973) yang didefinisikan sebagai upaya pemberi informasi untuk menyampaikan gambaran kondisi secara jelas dan dapat dipercaya kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut memiliki keyakinan untuk berinvestasi walaupun terdapat unsur ketidakpastian (Setiawanta et al., 2019). Teori ini menjelaskan bahwa pihak internal (manajemen) memberikan informasi (sinyal) kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu, teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasio keuangan menjadi alat komunikasi kondisi bank kepada investor, regulator, dan masyarakat. Informasi keuangan yang baik akan memberikan sinyal

positif terhadap kinerja dan prospek bank, sebaliknya jika informasi keuangan buruk akan memberikan sinyal negatif.

Pada sektor perbankan, rasio keuangan seperti *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) berfungsi sebagai sinyal kesehatan dan kinerja bank. ROA yang tinggi memberikan sinyal bahwa bank mampu mengelola asset secara efisien untuk menghasilkan laba, sedangkan NPF yang rendah memberikan sinyal bahwa kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko bank berada pada kondisi yang baik (Wahyuningtyas & Lutfiana, 2022). Sinyal positif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana pada bank sehingga dapat meningkatkan dana pihak ketiga (DPK), yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kemampuan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian signaling theory mendukung analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap penyaluran pembiayaan dalam penelitian ini.

3. *Risk Management Theory*

Risk managemen theory pertama kali dikembangkan oleh Frank H. Knight (1921). Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa lembaga keuangan harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam setiap aktivitas operasionalnya (Cesario, 2023). Dalam perbankan, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko operasional merupakan risiko utama yang mempengaruhi keberlangsungan usaha bank (Rahmawati & Nisa, 2024). Penerapan manajemen risiko yang

baik dapat menjaga kualitas aset produktif khususnya pembiayaan serta mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam perbankan, risiko pembiayaan menjadi fokus utama yang tercermin dari tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat dari rasio NPF. Apabila pengelolaan risiko tidak dilakukan secara optimal, maka tingkat NPF akan meningkat dan berdampak pada penurunan pendapatan serta profitabilitas bank yang tercermin melalui ROA.

Dalam perbankan, teori manajemen risiko berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan, sehingga bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI), suatu bank dikatakan berada dalam kondisi sehat apabila rasio Non-Performing Financing (NPF) tidak melebihi 5% (Miftanunzein & diana, 2022). NPF yang tinggi menunjukkan meningkatnya risiko gagal bayar nasabah dan dapat menghambat kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru. Sebaliknya, NPF yang rendah mencerminkan keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan dan memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dan penyaluran pembiayaan agar kegiatan intermediasi tetap aman, sehat dan produktif serta relevan dalam menjelaskan bagaimana tingkat NPF mempengaruhi kebijakan dalam pembiayaan pada penelitian ini.

4. Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Pembiayaan disalurkan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis pembiayaan yang disalurkan BPRS dilakukan dengan menggunakan berbagai akad meliputi akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, qardh, multijasa dan akad lainnya (Pamikatsih, 2022). Pembiayaan menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan utama bagi BPRS sehingga kualitas pembiayaan sangat menentukan stabilitas dan profitabilitas bank.

5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian perusahaan dari aspek finansial melalui analisis rasio-rasio tertentu yang bersumber dari pos-pos dalam laporan keuangan (Setiabudhi, 2022). Kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu dan sebagai evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan (Wati & Erikawati, 2024). Dalam perbankan, kinerja keuangan dinilai melalui berbagai rasio, termasuk *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA) yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini.

a. *Non-Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Yuniarti et al., 2022). NPF menunjukkan kualitas pembiayaan dan kemampuan bank dalam mengelola risiko. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin besar risiko pembiayaan yang ditanggung bank, sehingga dapat berdampak pada menurunnya kinerja intermediasi dan profitabilitas. Tingginya NPF juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan, monitoring, maupun manajemen risiko yang diterapkan bank (Wahyuni & Maulidia, 2020). Oleh karena itu, pengendalian NPF menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank syariah.

b. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari jumlah aset yang dimiliki. Pada rasio ini mencerminkan efektivitas pemanfaatan seluruh sumber daya ekonomi yang diinvestasikan dalam aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Azmy, 2018). Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dana dan menyalurkan pembiayaan secara produktif, sehingga mencerminkan kondisi keuangan bank yang sehat. Pada perbankan syariah ROA juga

mencerminkan efisiensi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan syariah.

6. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito (Saputri & Rahayu, 2019). DPK menjadi sumber dana terbesar bagi bank dan berfungsi sebagai pondasi utama kegiatan intermediasi yaitu menyalurkan dana yang dihimpun kepada sektor-sektor produktif maupun konsumtif melalui pembiayaan. Semakin tinggi DPK menunjukkan semakin besar kepercayaan masyarakat dan semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Pada BPRS, dalam penghimpunan dana tidak diperkenankan menghimpun dalam bentuk giro, sehingga komponen DPK hanya terdiri dari tabungan dan deposito (Manan & Azizah, 2021). Berdasarkan laporan OJK (2024) Tabungan pada BPRS dilakukan dengan menggunakan akad seperti wadiah dan mudharabah. Sementara pada penghimpunan melalui deposito dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sebagai referensi. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahesa et al., 2022) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA dan REO pada pembiayaan yang disalurkan BPRS di Indonesia”, hasil

penelitiannya mengungkapkan bahwa DPK, ROA dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sedangkan pada variabel NPF dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Artinya bahwa BPRS menghimpun dana lebih besar maka akan semakin lancar dalam menyalurkan kembali dan menghasilkan keuntungan lebih besar. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode dan cakupan wilayah, dimana penelitian ini berfokus pada provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024.

Penelitian oleh (Susilowati & Nawangsasi, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh kinerja keuangan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia: periode 2013-2015” hasilnya menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode dan objek yang menjadi penelitian. (Permatasari & Yulianto, 2018) Mendukung temuan ini dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan ROA dan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada periode observasi dan objek penelitian yang digunakan, sehingga memberikan konteks dan kontribusi empiris yang berbeda.

Penelitian oleh (Puspitarini & Utami, 2021) tentang “Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *Non performing financing (NPF)* dan *Return On Asset (ROA)* terhadap pembiayaan di PT Bank Muamalah Indonesia TBK” menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif secara parsial terhadap

penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat. NPF tidak berpengaruh negatif secara parsial dan ROA tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia. Penelitian oleh (Baiti & Wildaniyati, 2020) dengan judul “Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019)” memiliki hasil yang berbeda yaitu pembiayaan mudharabah Bank Muamalat tidak dipengaruhi oleh FDR, NPF, CAR. Selain itu variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yaitu CAR, FDR dan tidak adanya variabel DPK serta objek dan tahun penelitian.

Penelitian oleh (Annisa et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah” menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sedangkan NPF dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yaitu Inflasi serta tempat objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapudwi & Rusdi (2023) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan *Return on Asset (ROA)* terhadap pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)” menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan NPF dan ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

pembiayaan mudharabah. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel CAR, objek dan periode penelitian.

Penelitian oleh Nugroho & Alexandi (2017) dengan judul “Analisis pengaruh kinerja dan kondisi makro ekonomi terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi BPRS di Indonesia (Periode: 2011-2015)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, FDR, ERDPK, Inflasi dan IPI berpengaruh positif signifikan, pada variabel ROA, NPF, BOPO dan BI rate berpengaruh negatif signifikan, dan pada variabel CAR dan ERP tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja BPRS di Indonesia. Sedangkan pengaruh terhadap pembiayaan Investasi BPRS yaitu berpengaruh positif signifikan pada variabel DPK, CAR, ROA, FDR, BI *rate* dan IPI, dan berpengaruh negatif pada variabel NPF, BOPO, ERP, ERDPK dan inflasi. Perbedaan ini terletak pada variabel CAR, FDR, BOPO, ERP, ERDPK, BI *rate* dan inflasi serta periode penelitian.

Penelitian oleh Azkia et al. (2023) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS (studi pada BPRS Indonesia periode 2016-2022)” menunjukkan hasil penelitian bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan ini terletak pada variabel FDR serta periode penelitian.

Penelitian oleh Siagian et al. (2017) dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Adeco Langsa tahun 2013-2016” memiliki hasil pada variabel DPK dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Sedangkan pada variabel NPF terdapat pengaruh secara negatif terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel FDR dan tidak adanya variabel ROA serta objek studi kasus BPRS. Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang dilakukan pada bank syariah tersebut, maka perlu untuk mengkaji kembali bagaimana pengaruh variabel NPF, ROA dan DPK di bank syariah khususnya di BPRS.

Tabel 1. 1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Mahesa et al., 2022)	Pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA dan REO pada pembiayaan yang disalurkan BPRS di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA dan REO berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
2.	(Susilowati & Nawangsasi, 2018)	Pengaruh kinerja keuangan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia: periode 2013-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan CAR, ROE dan ROA tidak

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.
3.	(Permatasari & Yulianto, 2018)	Analisis kinerja keuangan: kemampuan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan ROA dan CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan
4.	(Baiti & Wildaniyati, 2020)	Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
5.	(Annisa et al., 2021)	Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM di bank syariah	Hasilnya menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan NPF dan Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

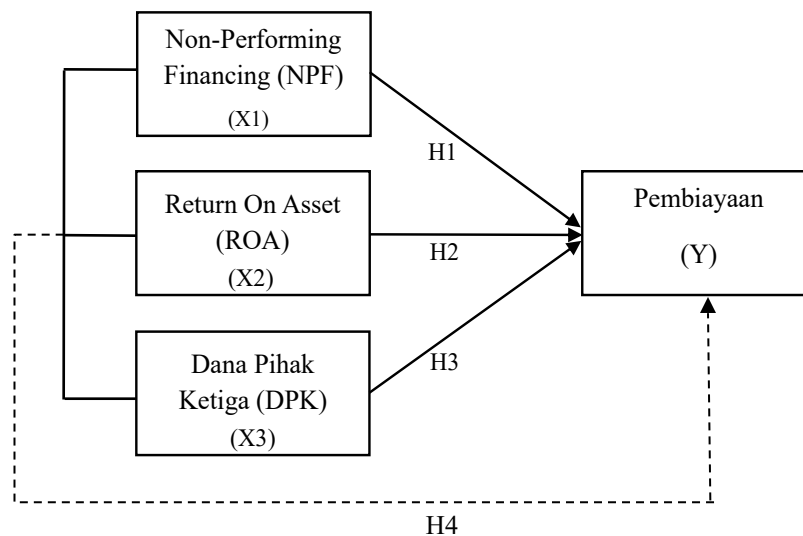
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	(Puspitarini & Utami, 2021)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return on Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
7.	(Sapudwi & Rusdi, 2023)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return on Asset</i> (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020).	Hasil penelitian menunjukkan DPK berpengaruh secara positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, CAR berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan NPF dan ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
8.	(Nugroho & Alexandi, 2017)	Analisis pengaruh kinerja dan kondisi makro ekonomi terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi BPRS di Indonesia periode 2011-2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, ERDPK, Inflasi dan IPI berpengaruh positif dan variabel ROA, NPF, BOPO dan BI rate berpengaruh negatif

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap pembiayaan modal kerja. Sedangkan variabel DPK, CAR, ROA, FDR, BI rate dan IPI berpengaruh positif terhadap pembiayaan investasi dan variabel NPF, BOPO, ERP, ERDPK dan inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan investasi BPRS.
9.	(Azkia et al., 2023)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non-Performing Finance</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS (studi pada BPRS Indonesia periode 2016-2022)	Hasil penelitian meunjukkan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DPK dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
10.	(Siagian et al., 2017)	Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat	Hasil penelitian menunjukkan variabel DPK, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Syariah Adeco Langsa tahun 2013-2016	dan variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan (NPF, ROA) dan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel independen, sedangkan penyaluran pembiayaan ditetapkan sebagai variabel dependen. Seperti kerangka penelitian yang disajikan berikut ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kinerja Keuangan (*Non-Performing Fiancing*) Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Non-Performing Fiancing (NPF) mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank sebagai konsekuensi dari risiko

gagal bayar nasabah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kualitas asset yang menurun dan meningkatnya potensi kerugian yang harus ditanggung bank. Dalam kondisi tersebut, bank cenderung memperketat proses analisis pembiayaan, meningkatkan selektivitas terhadap calon nasabah, serta mengalihkan fokus pada upaya penyehatan portofolio pembiayaan telah berjalan. Akibatnya, kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru menjadi terbatas. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin rendah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Sapudwi & Rusdi, 2023). Penelitian oleh Siagian et al. (2017) menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

H1: *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan.

2. Pengaruh Kinerja Keuangan (*Return on Asset*) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Return on asset (ROA) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. ROA yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan asset secara produktif, sehingga meningkatkan kepercayaan bank untuk menyalurkan dana kepada sektor produktif, termasuk UMKM. Pasya et al. (2020) menegaskan bahwa kinerja bank syariah sangat dipengaruhi oleh

kualitas pembiayaan yang disalurkan, karena efektivitas penyaluran dana akan tercermin pada tingkat *Return on Asset* (ROA). Penelitian oleh Hisan et al. (2021) menyebutkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap total pembiayaan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui asset yang dikelola berpotensi mendorong ekspansi pembiayaan yang lebih besar.

H2: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan komponen utama dalam struktur pendanaan bank syariah dan menjadi sumber utama likuiditas dalam mendukung kegiatan pembiayaan. DPK yang terdiri dari tabungan giro dan deposito mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga semakin besar penghimpunan dana tersebut, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Peningkatan DPK menjadi faktor penting yang mendorong ekspansi pembiayaan, terutama pada sektor produktif seperti UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Azkia et al. (2023) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

H3: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan

4. Pengaruh Kinerja Keuangan (*Non-Performing Financing* dan *Return n Asset*) dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Kinerja keuangan bank yang tercermin melalui tingkat NPF dan ROA, serta kemampuan penghimpunan DPK, secara bersama-sama merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. NPF menggambarkan tingkat risiko pembiayaan yang mempengaruhi kehati-hatian bank dalam menyalurkan dana, ROA mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola, sedangkan DPK menunjukkan ketersediaan dana yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan. Kombinasi antara tingkat risiko yang terkendali, profitabilitas yang baik, dan likuiditas yang memadai akan memperkuat kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sapudwi & Rusdi, 2023) menunjukkan bahwa NPF, ROA dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

H4: NPF, ROA dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan

